



PENETAPAN

Nomor 3837/Pid.Sus/2019/PN Mdn.

DEMI KEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Kami Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana tingkat pertama, dengan pemeriksaan secara biasa, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **RUSMAN**
Tempat Lahir : Medan
Umur / tgl. Lahir : 39 Tahun / 03 Maret 1980
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Karya Cilincing Gg.Ciliwung No.6 Kel.Karang
Berombak Kec.Medan Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Bangunan

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2019 s/d 18 September 2019;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2019 s/d 28 Oktober 2019;
3. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 29 Oktober 2019 s/d tanggal 27 November 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2019 s/d 29 Desember 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak 19 Desember 2019 s/d tanggal 17 Januari 2020;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 18 Januari 2020 sampai dengan 17 Maret 2020;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

1. Berdasarkan Surat Pelimpahan Perkara Nomor : B-0116/L.2.10.3/Enz.2/12/2019, tanggal 10 Desember 2019;
2. Berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan, Nomor : 3837/Pid.Sus/2019/PN Mdn, tanggal 2 Desember 2019, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
3. Berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim, No.3837/Pid.Sus/2019/PN Mdn, tanggal 23 Desember 2019, telah ditetapkan hari sidang pertama dalam perkara ini pada hari Senin 30 Desember 2019 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana didakwakan melakukan tindak pidana dalam surat dakwaan tertanggal 10 Desember 2019, No. Reg. Perk No. : PDM-1915 / Eoh.2 / 12 / 2019, sebagai berikut :

Pertama

Bahwa terdakwa RUSMAN, pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019 sekira pukul 08.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Karya Gang Buntu Kelurahan Karang Berombak Kecamatan Medan Barat atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, Tanpa melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I Bukan Bentuk Tanaman perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut:

Pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019 sekira pukul 08.30 Wib, saksi SURYA IRAWAN, saksi KURNIAWAN BD, saksi FRANS PURBA dan saksi HENGKI GULTOM (MASING-MASING PETUGAS Polsek medan Barat) mendapat informasi bahwa di Jalan Karya Gang Buntu Kelurahan Karang Berombak Kecamatan Medan Barat selanjutnya saksi-saksi melukan penyelidikan sesampainya di alamat tersebut saksi-saksi langsung menangkap terdakwa dan disita dari terdakwa berupa 1 (satu) plastik warna bening yang berisikan kristal putih diduga dengan berat 0,70 gram selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Medan Barat guna proses selanjutnya. Berdasarkan hasil pemeriksaan Labfor Barang Bukti Narkotika, No.Lab : 8974 / NNF / 2019 tanggal 09 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M.HUTAGAOL,S.Si,Apt dan R.Fani MIRANDA,S.T, 1 (satu) bungkus Plastik klip berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram milik terdakwa RUSMAN bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) jenis shabu-shabu nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Labfor Barang Bukti Narkotika, No.Lab : 8974 / NNF / 2019 tanggal 09 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M.HUTAGAOL,S.Si,Apt dan R.Fani MIRANDA,S.T, 1 (satu) bungkus Plastik klip berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram milik terdakwa RUSMAN bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) jenis shabu-shabu nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 2 Penetapan Nomor 3837/Pid.Sus/2019/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau Kedua

Bahwa terdakwa RUSMAN, pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019 sekira pukul 08.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Karya Gang Buntu Kelurahan Karang Berombak Kecamatan Medan Barat, tanpa hak dan melawan memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Bentuk Tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut :

Pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019 sekira pukul 08.30 Wib, saksi SURYA IRAWAN, saksi KURNIAWAN BD, saksi FRANS PURBA dan saksi HENGKI GULTOM (MASING-MASING PETUGAS Polsek medan Barat) mendapat informasi bahwa di Jalan Karya Gang Buntu Kelurahan Karang Berombak Kecamatan Medan Barat selanjutnya saksi-saksi melukan penyelidikan sesampainya di alamat tersebut saksi-saksi langsung menangkap terdakwa dan disita dari terdakwa berupa 1 (satu) plastik warna bening yang berisikan kristal putih diduga dengan berat 0,70 gram selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Medan Barat guna proses selanjutnya. Berdasarkan hasil pemeriksaan Labfor Barang Bukti Narkotika, No.Lab : 8974 / NNF / 2019 tanggal 09 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M.HUTAGAOL,S.Si,Apt dan R.Fani MIRANDA,S.T, 1 (satu) bungkus Plastik klip berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram milik terdakwa RUSMAN bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) jenis shabu-shabu nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Labfor Barang Bukti Narkotika, No.Lab : 8974 / NNF / 2019 tanggal 09 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M.HUTAGAOL,S.Si,Apt dan R.Fani MIRANDA,S.T, 1 (satu) bungkus Plastik klip berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram milik terdakwa RUSMAN bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) jenis shabu-shabu nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 3 Penetapan Nomor 3837/Pid.Sus/2019/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau Ketiga

Bahwa terdakwa RUSMAN, pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019 sekira pukul 08.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Karya Gang Buntu Kelurahan Karang Berombak Kecamatan Medan Barat, tanpa hak dan melawan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut :

Pada hari Jumat tanggal 07 Desember 2018 sekira Pukul 12.00 WIB, saksi SURYA IRAWAN, saksi KURNIAWAN BD, saksi FRANS PURBA dan saksi HENGKI GULTOM (MASING-MASING PETUGAS Polsek medan Barat) mendapat informasi bahwa di Jalan Karya Gang Buntu Kelurahan Karang Berombak Kecamatan Medan Barat selanjutnya saksi-saksi melukan penyelidikan sesampainya di alamat tersebut saksi-saksi langsung menangkap terdakwa dan disita dari terdakwa berupa 1 (satu) plastik warna bening yang berisikan kristal putih diduga dengan berat 0,70 gram selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Medan Barat guna proses selanjutnya. Berdasarkan hasil pemeriksaan Labfor Barang Bukti Narkotika, No.Lab : 8974 / NNF / 2019 tanggal 09 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M.HUTAGAOL,S.Si,Apt dan R.Fani MIRANDA,S.T, 1 (satu) bungkus Plastik klip berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram milik terdakwa RUSMAN bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) jenis shabu-shabu nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Labfor Barang Bukti Narkotika, No.Lab : 8974 / NNF / 2019 tanggal 09 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M.HUTAGAOL,S.Si,Apt dan R.Fani MIRANDA,S.T, 1 (satu) bungkus Plastik klip berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram milik terdakwa RUSMAN bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) jenis shabu-shabu nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 4 Penetapan Nomor 3837/Pid.Sus/2019/PN.Mdn



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yaitu tanggal 30 Desember 2019, tanggal 7 Januari 2020, tanggal 14 Januari 2020, tanggal 21 Januari 2020, Terdakwa tidak hadir dan Penuntut Umum ternyata tidak dapat / tidak pernah dapat menghadirkan Terdakwa dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Penuntut Umum tidak mampu menghadirkan Terdakwa dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa Pasal 12 ayat (1) UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan “bahwa Pengadilan memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana dengan hadirnya Terdakwa, kecuali Undang-Undang menentukan lain”;

Menimbang, bahwa sedangkan berdasarkan ketentuan KUHAP mengharuskan pemeriksaan perkara dalam persidangan harus dilakukan dengan hadirnya jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Jaksa Penuntut Umum tidak hadir dan juga hingga kini Penuntut Umum tidak dapat / tidak pernah menghadirkan Terdakwa dalam persidangan, maka azas peradilan yang cepat dan sederhana tidak terpenuhi dalam pemeriksaan perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Jaksa Penuntutan Penuntut Umum dan Terdakwa tidak pernah hadir disidang maka perkara a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima dan diperintahkan dicoret dari register pidana lalu berkas perkaranya harus dikembalikan kepada Kepala Kantor Kejaksaan Negeri Medan;

Memperhatikan Pasal 12 ayat (1) UU No. 48 tahun 2009, KUHAP serta ketentuan Undang-Undang yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

- Ⓓ Menyatakan penuntutan terhadap perkara Terdakwa **RUSMAN** tersebut tidak dapat diterima;
- Ⓓ Memerintahkan Panitera untuk mencoret dari pencatatan diregister selanjutnya mengembalikan berkas perkara Nomor : 3837/Pid.Sus/2019/PN Mdn atas nama Terdakwa **RUSMAN** tersebut kepada Kepala Kantor Kejaksaan Negeri Medan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari : **SELASA**, tanggal **21 JANUARI 2020**, oleh kami: **SABARULINA GINTING, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ERINTUAH DAMANIK, S.H.,M.H.**, dan **DOMINGGUS SILABAN, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut diatas, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh: **SAPTA PUTRA SEMBIRING, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erintuah Damanik, S.H., M.H.

Sabarulina Ginting, S.H.,M.H.

Dominggus Silaban, S.H.,M.H..

Panitera Pengganti,

Sapta Putra Sembiring, S.H.M.H..